

PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP ANAK (STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA TANGERANG SELATAN)

Ridela Nuraulia¹, Dini Gandini Purbaningrum²

^{1,2}Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta.

ARTICLE INFO

Article history:

Received : March 2025

Revised : March 2025

Accepted : March 2025

Available online

Korespondensi: Email:

¹ridelanuraulia10@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

Domestic Violence (DV) is an important issue, due to the increasing cases of domestic violence in the world, including in Indonesia, and the negative effects it has on women and children. To create an area that is safe from violence, the South Tangerang City Government has provided various protection facilities for women and children, one of which is the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). Organizational capacity development at the UPTD PPA of South Tangerang City refers to the process of developing organizational capacity in carrying out functions, solving problems and achieving organizational goals. The purpose of this study is to describe the

development of organizational capacity at the UPTD PPA of South Tangerang City and whether organizational development can increase the effectiveness and efficiency of services for handling domestic violence (DV) cases against children. The method used is descriptive qualitative with the theory of Organizational Capacity Development according to Leavitt (1983) in (Irviana & Salomo, 2021), namely physical resource capacity, operational process capacity, and human resource capacity. The results of the study found that the development of organizational capacity at the UPTD PPA of South Tangerang City still needs improvement because in terms of physical resource capacity, the organizational structure of the UPTD PPA is not in accordance with applicable regulations and there is no Safe House for victims of domestic violence. The operational process capacity shows that the work procedures are good and orderly, but socialization regarding the complaint flow to the community is still needed to avoid misunderstandings. For human resource capacity, although the behavior of staff in serving the community is good, staff still experience obstacles due to the workload and the increasing number of cases of violence. Therefore, the development of human resource capacity, both in quality and quantity, is very much needed to increase the effectiveness of case handling.

Keywords: Capacity Development, The Protection of Women and Children Organization, Domestic Violence.

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting, dilatarbelakangi dengan meningkatnya kasus KDRT di Dunia termasuk di Indonesia. Untuk mewujudkan wilayah yang aman dari kekerasan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyediakan berbagai fasilitas perlindungan perempuan dan anak, salah satunya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pengembangan kapasitas organisasi di UPTD PPA Kota Tangerang Selatan mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi. Tujuan penelitian ini yaitu memaparkan pengembangan kapasitas organisasi di UPTD PPA Kota Tangerang Selatan dan apakah pengembangan organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teori Pengembangan Kapasitas Organisasi menurut Leavitt (1983) dalam (Irviana & Salomo, 2021) yaitu kapasitas sumber daya fisik, kapasitas proses operasional, dan kapasitas sumber daya manusia. Hasil penelitian menemukan bahwa pengembangan kapasitas organisasi di UPTD PPA Kota Tangerang Selatan masih membutuhkan peningkatan karena dari segi kapasitas sumber daya fisik, struktur organisasi UPTD PPA belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum ada Rumah Aman untuk korban KDRT. Kapasitas proses operasional menunjukkan bahwa prosedur kerja sudah baik dan teratur, namun sosialisasi mengenai alur pengaduan kepada masyarakat masih diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman. Untuk kapasitas sumber daya manusia, meskipun perilaku staf dalam melayani masyarakat baik, staf masih mengalami kendala karena beban kerja dan jumlah kasus kekerasan yang terus meningkat.

Kata kunci: Pengembangan Kapasitas, Organisasi PPA, KDRT.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting, dilatarbelakangi dengan meningkatnya kasus KDRT di Dunia termasuk di Indonesia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak. Untuk mewujudkan wilayah yang aman dari kekerasan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyediakan berbagai fasilitas perlindungan perempuan dan anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan sebelumnya bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan merupakan perwujudan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dengan menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan di Kota Tangerang Selatan yang meliputi Pelayanan Medis, Pelayanan Hukum, Pelayanan Psikis, dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial. Selain itu memberikan pelayanan seperti Pengelolaan Kasus, Penjangkauan Korban, Pendampingan Korban, Mediasi dan Penampungan Sementara.

Pengembangan kapasitas organisasi penting dilakukan untuk melihat proses capaian pelaksanaan pelayanan tugas teknis operasional organisasi terkhusus organisasi di bidang perlindungan perempuan dan anak. Sebab angka kekerasan terhadap anak terus meningkat dan

anak merupakan individu yang belum memiliki kekuatan apapun dalam ranah sosial dan paling rentan mengalami kekerasan terutama dalam rumah tangga (KDRT). Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 1. Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 - 2023

Jenis Kelamin	Jumlah Kasus		
	2021	2022	2023
Perempuan dewasa	72	148	129
Anak Laki-laki	35	63	85
Anak Perempuan	70	104	121
Jumlah	177	315	335

Sumber: UPTD PPA Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah kasus yang ditangani UPTD PPA Kota Tangerang Selatan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya kenaikan angka kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi Kota Tangerang Selatan yang meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat Nindya selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Kemudian tempat terjadinya kasus terbanyak yaitu berada di lingkungan rumah tangga dan sekitarnya. Berikut data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan tempat terjadinya tindak kekerasan yang ada di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023:

Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Tempat Terjadinya Kasus Kekerasan Tahun 2023

No	Tempat Terjadinya Kasus	2023
1	Di Rumah Tangga	188
2	Di Tempat Kerja	4
3	Di Sekolah	42
4	Ruang Publik	89
5	Lainnya	12
Jumlah		335

Sumber: UPTD PPA Kota Tangerang Selatan.

Selain itu terdapat catatan lain mengenai penanganan kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan penelitian (Layliyah et al., 2022) tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan perlindungan anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan masih terdapat beberapa kendala dari segi kuantitas, staf yang dimiliki kurang lebih

hanya 8 orang dan itu tidak sebanding dengan laporan kasus kekerasan yang masuk, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penanganan kasus KDRT terhadap anak.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa pengembangan kapasitas organisasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mengacu pada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi dengan kata lain kemampuan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan pemerintahan dalam mengatasi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dengan adanya pengembangan kapasitas organisasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kapasitas organisasi dalam penanganan Kasus Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak di UPTD PPA Kota Tangerang Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh serta mendalam mengenai pentingnya pengembangan kapasitas lembaga untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada anak.

Teori utama yang digunakan yakni Pengembangan Kapasitas Organisasi menurut Leavitt (1983) dalam (Irviana & Salomo, 2021), berikut indikatornya:

- Kapasitas Sumber Daya Fisik: terdiri dari sub Struktur Organisasi, Keuangan, Perangkat Hukum, Sarana dan Prasarana.
- Kapasitas Proses Operasional: terdiri dari sub Prosedur Kerja, Budaya Kerja dan Kepemimpinan.
- Kapasitas Sumber Daya Manusia: sub Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai, Perilaku dan Etika Kerja Pegawai.

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan data primer. Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (Moleong, 2010:157). Langkah pertama yakni wawancara langsung pihak UPTD PPA Kota Tangerang Selatan mengenai pengembangan kapasitas lembaga UPTD PPA Kota Tangerang Selatan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak. Selanjutnya observasi dengan mengamati organisasi UPTD PPA Kota Tangerang Selatan secara langsung. Kemudian dokumentasi digunakan untuk menghimpun data sekunder dari dokumen-dokumen tertulis dapat berupa undang-undang, arsip, dan foto-foto di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan sebelumnya bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan merupakan suatu kelembagaan organisasi di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya bernama BPMPPKB. Lembaga ini didirikan pada tahun 2010 oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan tujuan untuk memberikan pendampingan terhadap anak maupun perempuan yang mengalami kasus terkait kriminal atau kekerasan. Dasar Hukum pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan terbaru yaitu Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan pamflet resmi yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Kota Tangerang Selatan, dikatakan bahwa UPTD PPA Kota Tangerang Selatan merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan pelayanan tugas teknis operasional dinas dibidang perlindungan perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan yang meliputi:

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban.

Selain itu, UPTD PPA Kota Tangerang Selatan juga menyediakan konsultasi bagi para korban, dimana korban dapat berkonsultasi dengan para ahli tanpa dipungut biaya sepeserpun. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas UPTD PPA dibebankan kepada Pemerintah melalui APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Pernyataan tersebut tertera pada Perwal Tangerang Selatan No. 23 Tahun 2023 Pasal 12 tentang pembiayaan). Untuk konsultasi yang disediakan itu sendiri ada dua konsultasi yakni:

- a. Konsultasi Psikolog
- b. Konsultasi Hukum.

Data Terpilah UPTD PPA Kota Tangerang Selatan

Tabel 3. Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023

Jenis Kelamin	Jumlah Kasus		
	2021	2022	2023
Perempuan dewasa	72	148	129
Anak Laki-laki	35	63	85
Anak Perempuan	70	104	121
Jumlah	177	315	335

Note: 1 korban bisa lebih dari 1 jenis pelayanan

Sumber: UPTD PPA Kota Tangerang Selatan

Tabel 4. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Tempat Terjadinya Kasus Kekerasan Tahun 2023

Berdasarkan Tempat Terjadinya Kasus		
No	Tempat Terjadinya Kasus	Jumlah
1	Di Rumah Tangga	188
2	Di Tempat Kerja	4
3	Di Sekolah	42
4	Ruang Publik	89
5	Media Sosial	12
Jumlah		335

Note: 1 korban bisa lebih dari 1 jenis pelayanan

Sumber: UPTD PPA Kota Tangerang Selatan

Tabel 5. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Berdasarkan Kecamatan		
No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Serpong	37
2	Serpong Utara	17
3	Ciputat	59
4	Ciputat Timur	43
5	Pamulang	67
6	Pondok Aren	57
7	Setu	28
8	Luar Tangerang Selatan	27
Jumlah		335

Note: 1 korban bisa lebih dari 1 jenis pelayanan

Sumber: UPTD PPA Kota Tangerang Selatan

Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak di UPTD PPA Kota Tangerang Selatan

Pada penelitian ini akan membahas mengenai hasil dari pertanyaan wawancara yang mengenai Pengembangan Kapasitas Organisasi Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan) yang disajikan berdasarkan 3 (tiga) indikator yang menentukan pengembangan kapasitas organisasi terwujud untuk meningkatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

1. Kapasitas Sumber Daya Fisik

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian terkait sub indikator struktur organisasi pada sumber daya fisik menjelaskan bahwa struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) itu belum sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi dasar pembentukan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan. Dikarenakan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan itu tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasinya. Akan tetapi, kekurangan tersebut digantikan dengan penambahan pihak eksternal atau mitra-mitra. Mitra-mitra yang dipilih disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan.

b. Keuangan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan bahwa penyediaan segala pelayanan dan penanganan yang dibutuhkan masyarakat terkhusus perempuan dan anak itu tidak dipungut biaya. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dan bisa berkonsultasi dengan para ahli tanpa dipungut biaya sepeserpun. Dikarenakan biaya yang dikeluarkan dan dibutuhkan untuk seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibebankan kepada Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

c. Perangkat Hukum

Kapasitas pada aspek perangkat hukum seringkali berhadapan dengan permasalahan seperti adanya aturan yang tumpang tindih di nasional dan di daerah, serta ketidakpastian aturan yang diterapkan. Untuk kepastian hukum yang berlaku untuk pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu sudah memadai yaitu Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun untuk kepastian aturan pada penanganan kasus kekerasan ada banyak peraturan di Kota Tangerang Selatan tergantung dari kasus yang ditangani.

d. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan bahwa fasilitas di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan terbagi menjadi dua jenis, sarana dan prasarana untuk staf serta sarana dan prasarana untuk korban atau pelapor. Sarana dan prasarana untuk staf sudah cukup memadai untuk mengakomodasi staf dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilihat dari adanya penyediaan fasilitas untuk staf dalam menjalankan tugas seperti peralatan untuk layanan, alat komunikasi, dan lainnya, serta adanya fasilitas kendaraan untuk menjangkau korban yang tidak bisa melapor secara langsung ke kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk kondisi sarana dan prasarana yang dibutuhkan korban dan/atau pelapor saat proses pelayanan perlindungan dan penanganan pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan masih belum memadai, antara lain belum adanya Rumah Aman/Singgah untuk korban kekerasan dan pemaksimalan gedung kepemilikan sendiri yang belum terakomodir secara baik.

2. Kapasitas Proses Operasional

a. Prosedur Kerja

Berdasarkan hasil penelitian terkait sub indikator prosedur kerja pada kapasitas proses operasional, menjelaskan bahwa prosedur kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan sudah cukup baik dan teratur secara dokumentasi. Hal ini dapat dilihat jadwal pelayanan dan alur pengaduan yang tertib serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten di dalam penanganan kasus yaitu memiliki mitra hukum, psikolog dan mediasi serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Namun masih dibutuhkan sosialisasi terkait alur pengaduan dan penanganan kepada masyarakat agar mengetahui informasi mengenai standar pelayanan dan berbagai tahapan pelayanan yang harus dilalui saat melakukan pengaduan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahpahaman atau kecurigaan masyarakat terkait kinerja organisasi.

b. Budaya Kerja

Kondisi lingkungan kerja pada organisasi UPTD PPA Kota Tangerang Selatan berdasarkan hasil wawancara dengan staf Pelaporan dan Pengaduan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa komunikasi antara pemimpin dan staf sudah tercipta dengan baik. Komunikasi yang baik tersebut digambarkan dengan koordinasi setiap laporan kasus kekerasan yang masuk pada UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Koordinasi itu dilakukan dengan adanya diskusi dengan pimpinan/kepala UPTD PPA sebelum akhirnya kasus ditindaklanjuti kepada pelayanan dan penanganan yang dibutuhkan. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 23 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (1) terkait kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dalam lingkungan UPTD PPA.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan mengenai hal itu sudah diterapkan dalam perannya untuk keberhasilan mencapai tujuan bersama. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, yang menunjukkan bahwa pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan sudah bersikap bijak, terbuka, tegas dan responsif dalam mengambil suatu keputusan melalui musyawarah dengan melibatkan para staf, mulai dari perencanaan sampai evaluasi kerja.

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi sangat menentukan kualitas organisasi tersebut. Oleh karena itu, dengan selalu berupaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM maka tujuan organisasi akan semakin mudah dicapai.

a. Pengetahuan dan Keterampilan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian terkait indikator kapasitas sumber daya manusia mengenai pengetahuan dan keterampilan kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam proses perlindungan dan penanganan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana. Karena itu untuk melengkapi kekurangan tersebut, para staf dapat mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki.

b. Perilaku dan Etika Kerja

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai sub indikator perilaku dan etika kerja dalam kapasitas sumber daya manusia pada pengembangan kapasitas organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan, digambarkan bahwa perilaku atau sikap yang diberikan oleh staf UPTD PPA dalam melayani masyarakat sudah baik dengan menerapkan nilai-nilai organisasi dan kedisiplinan kerja. Namun, pelayanannya terkadang terkendala dengan beban kerja yang banyak sehingga pada proses penanganan yang dilakukan itu belum maksimal. Selain itu, proses penanganan membutuhkan waktu yang lama karena setiap kasus memiliki proses berbeda-beda dan

terkadang prosesnya cukup panjang. Beban kerja yang banyak dan proses penanganan kasus yang panjang terkadang tidak sebanding dengan kuantitas staf yang masih kurang dan mengharuskan staf melakukan penanganan kasus yang berlipat.

Pengembangan kapasitas organisasi pada dasarnya merupakan suatu upaya demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengembangan kapasitas yang diterapkan pada instansi dapat menjadi salah satu upaya menuju reformasi birokrasi yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Di dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan dibutuhkan pengembangan kapasitas organisasi agar pelaksanaan pelayanan dan penanganan kasus di UPTD PPA dapat dilakukan secara optimal.

Dalam pengembangan kapasitas organisasi ini terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat memengaruhi pelaksanaan pelayanan dan penanganan di UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Faktor pendukung dan faktor penghambat cukup mempengaruhi kinerja, pelayanan dan penanganan kasus yang diberikan staf kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa pimpinan di UPTD PPA Kota Tangerang Selatan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung staf, terutama dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan penanganan dengan memberikan dorongan melalui penilaian kinerja agar para staf konsisten memberikan kinerja terbaiknya. Pemimpin merupakan faktor pendukung internal dalam pelaksanaan peningkatan pengembangan kapasitas. Selain itu, UPTD PPA Kota Tangerang Selatan mengalami hambatan dalam proses pelayanan dan penanganan kasus dalam melaksanakan pengembangan kapasitas organisasi UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Faktor yang dapat menghambat upaya pencegahan biasanya berasal dari anggaran yang cukup terbatas, lalu kurangnya SDM yang mumpuni juga dapat menghambat proses pelayanan dan belum adanya Rumah Aman. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan hasil dari pelayanan dan penanganan kasus yang diberikan kepada masyarakat.

D. SIMPULAN

Hasil penelitian menemukan bahwa pengembangan kapasitas organisasi di UPTD PPA Kota Tangerang Selatan masih membutuhkan peningkatan karena dari segi kapasitas sumber daya fisik, struktur organisasi UPTD PPA belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun regulasi hukum cukup jelas, sosialisasi untuk staf tentang hukum yang berlaku masih diperlukan serta belum ada Rumah Aman untuk korban KDRT. Kapasitas proses operasional menunjukkan bahwa prosedur kerja sudah baik dan teratur, namun sosialisasi mengenai alur pengaduan kepada masyarakat masih diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman. Sub indikator kepemimpinan pada kapasitas proses operasional, bahwa kepemimpinan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung staf, terutama dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan penanganan dengan memberikan dorongan melalui penilaian kinerja. Selain itu partisipasi kepala UPTD PPA Kota Tangerang Selatan juga aktif

karena di setiap penanganan kasus itu selalu ada keterlibatan pemimpin. Untuk kapasitas sumber daya manusia, staf belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas. Meskipun perilaku staf dalam melayani masyarakat baik, staf mengalami kendala karena beban kerja yang tinggi dan jumlah kasus yang meningkat. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas SDM, baik dalam kualitas maupun kuantitas, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Irawan, B. (2016). *Kapasitas organisasi dan pelayanan publik* (1st ed.). Publica Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Jurnal:

- Cahayanengdian, A., & Sugito, S. (2021). "Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19". *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1180–1189. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1686>.
- Dwiyanti, T., & Musdalipah. (2022). "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar". *YUME: Journal of Management*, 5(1), 58–67. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.t757>.
- Irviana, C. N., & Salomo, R. V. (2021). "Analisis Pengembangan Kapasitas Organisasi Di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri)". *Jurnal Open System*, Vol. 15(No. 11).
- Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, M., & Satispi, E. (2022). "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan". *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2431>.
- Prihantika, I., & Puspawati, A. A. (2021). "Kapasitas Komunitas Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Kabupaten Pringsewu Layak Anak". *Journal of Research in Social Science And Humanities*, 1(2), 79–81. <https://doi.org/10.47679/jrssh.v1i2.17>.
- Syarifuddin. (2021). "Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak". *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(4), 623–634.

Undang-undang:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.



Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lainnya:

Haryanto. (2014). *"Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) (Teori dan Aplikasi)"*. Jakarta: AP21 Nasional.

Milen, A. (2006). *"What Do We Know About Capacity Building?, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice, World Health Organization"*. Geneva: Departement of Health Service Provision.